

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT  
(Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)  
(Legal Protection for Title over Customary Land (Case study in the  
Province of Aceh in particular, the Regency of Bener Meriah))**

**Ahyar Ari Gayo**  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum**  
**Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**  
**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**  
**Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940**  
**Telp. (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438**  
**ahyararigayo@gmail.com**

**Tulisan Diterima: 26-07-2018; Direvisi: 30-08-2018; Disetujui Diterbitkan: 06-09-2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>

**ABSTRACT**

*Bener Meriah Regency is a regency resulted from the split of Aceh Tengah Regency. Bener Meriah Regency possesses titles over lands used collectively by its indigenous people for collective benefits such as, the upper stream section of rivers used for daily needs of watering the paddy fields and plantation, drinking water, and farming. In a line with the population growth, more people are requiring lands for their livelihood, causing many lands that were used for people benefits are acquired for individuals' interests. Consequently, this research is required to identify the Recognition to the Existence of Community of Customary Law and legal protection for Title over Customary Land at Bener Meriah Regency. This research is an empirical legal research using qualitative approach. With such type and approach of research, the researcher collects data and information by means of interviews with the the Head of Customary Board, the Head of Bale Atu Village, the Head of Legal Department of the Administration of Bener Meriah Regency and Some Public Figures to find the answers of the research's quests for further analysis. The result of this research finds that at Bener Meriah Regency, firstly, the people still recognize the existences of Customary Institutions as the institutions regulating the lives of the communities, This has been proved by the issuance of Islamic Canon (Qanun) No. 08 of 2009 regarding the Administration of Mukim, a subdivision of the administration below the district and oversees some kampongs. Secondly, the existence of customary lands as collective lands is still practiced and protected in particulars the customary lands used for perueren (farming), as proved by the issuance of Qanun No. 05 of 2011 regarding Uber-Uber and Blang Paku Farms (Peruweren) Location.*

**Keywords: Title over Customary Land**

**ABSTRAK**

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaen Aceh Tengah,. Kabupaten Bener Meriah memiliki hak atas tanah yang diannfaatkan bersama oleh masyarakat adatnya untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai kerperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang, air minum, dan tanah wilayah peternakan. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk semakin besar pula masyarakat membutuhkan tanah untuk kehidupannya, sehingga banyak lahan-lahan untuk kepentingan bersama diambil alih untuk kepentingan individual. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan bagaimana perlindungan hukum Hak Atas Tanah Adat di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan Ketua Lembaga Adat, Kepala Desa Bale Atu, Kepala Bagain Hukum Pemerintah Tingkat II Bener Meriah dan Beberapa Tokoh Masyarakat untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menemukan hasil bahwa di Kabupaten Bener Meriah Pertama, masyarakat masih mengakui keberadaan Lembaga-lembaga Adat sebagai lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim. Kedua, keberadaan tanah adat sebagai tanah persekutuan masih cukup dikenal dan dilindungi terutama tanah adat

# De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

diperuntukan untuk perueren (pertenakan), ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Qanun Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren*) *Uber-Uber* dan *Blang Paku*.

**Kata Kunci: Hak Tanah Adat**

## PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasaional (RPJMN) tahap III periode 2014-2019, setidaknya pokok-pokok pikiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mendapat perhatian dan prioritas penting arah kebijakan dan program pembangunan nasional, diantaranya adalah pesan Nawacita Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia ke depan. Artikel nomor ketiga dari Nawacita dimaksud, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menjadi ranah utama kebijakan pengembangan petani dan nelayan di daerah pinggiran. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019 memiliki amanat untuk menjalankan RPJMN tahap III yang ssesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 bahwa RPJMN ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat (Budiyanto, 2017: 6)

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan “*condition sine quanon*”. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung kepada tanah. Terdapat korelasi yang erat antara manusia dengan tanah dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan tanah. Mengingat tanah termasuk segala sesuatu yang melekat di atasnya menjadi bagian dari tanah, seperti pohon atau tumbuhan yang melekat pada tanah tersebut (Mebri, 2017: 69).

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk hingga saat ini, menuntut seseorang akan kebutuhan tanah sebagai lahan untuk tempat tinggal dan lahan berusaha bagi kehidupannya. Setiap orang maupun kelompok masyarakat tentu memerlukan tanah bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah. Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum terutama bagi masyarakat hukum adat.

Apabila menilik ke konstitusi, dimana disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945). Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya, seperti misalnya hasil penelitian ini di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dimana kesatuan masyarakat adat memiliki secara bersama wilyah tanah untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang dan air minum. Tanah Peruweren (lokasi perternakan kerbau/sapi). Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Qanun.

Adanya wilayah-wilayah untuk kepentingan bersama kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut, dalam kenyataan dan perkembangannya saat ini ternyata memunculkan persoalan dimana sebageian masyarakat tidak menyetujui atas keberadaan tanah-tanah untuk kepentingan bersama tersebut, karena menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang telah diturunkan oleh orang tua mereka sebelumnya. Inipun juga disebabkan semakin terbatasnya lahan untuk kehidupan mereka.

Adanya tuntutan sebagian masyarakat untuk memeiliki hak atas tanah tersebut, tentu saja dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar prinsip tersebut, setiap warga negara berhak memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita maupun penyelesaian hukum secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga negara yang demikian, maka mendasar sifatnya untuk memberikan jaminan akses keadilan yang merupakan jaminan konstitusional hak asasi manusia (BPHN, 2013). Begitu juga dalam penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN

No. 3886) Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dilatarbelakangi pada fakta-fakta bahwa masih minimnya pemahaman hukum masyarakat, aparatur penyelenggara negara, dan penegak hukum mengenai kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat hukum adat yang harus mendapatkan penghormatan, dan perlindungan. Khususnya mengenai pengakuan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya, yang merupakan wujud identitas teritorial masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat untuk menjamin kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan informasi dan data yang dapat menjawab dua pertanyaan penelitian, yang meliputi: *pertama, bagaimna pengakuan terhadap eksistensi masyaraat adat; kedua bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah adatt.* Untuk mendapatkan data dan informasi terhadap dua permasalahan tersebut, dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini diantaranya Ketua Majelis Adat Aceh, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Kepala Kampung Desa Bale Atu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Tokoh Masyarakat. Selain itu, juga digunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, hail-hasil penelitian.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS****A. Keadaan Geografis Kabupaten Bener Meriah**

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km<sup>2</sup> terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar di wilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh, dan suku Jawa. Bahasa Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia

Jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah Hasil Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2012 berjumlah 148.616 jiwa yang terdiri atas 75.958 dan 72.658 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bandar yakni berjumlah 25.509 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Syiah Utama yang berjumlah 3.337 jiwa ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bener\\_Meriah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah), diakses 9 April 2018).

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, kakao, kopi Gayo, kelapa, Nilam dan hampir segala jenis tanaman hortikultura tumbuh subur di sepanjang wilayah kabupaten Bener Meriah seperti cabe, kentang, kubis dan sayuran. Sub sektor jasa pariwisata yaitu wisata alam dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandar Udara Rembele.

Sebagai daerah seribu bukit, Bener Meriah acap dikunjungi wisatawan mancanegara. Karena di antara bukit- bukit yang menjulang tinggi, terdapat gunung api Burni Telong, yang memperkaya daerah ini dengan sumber air panas. Konon, air panas yang berada di kaki bukit Burni Telong ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Hal itu pula yang mengundang banyak masyarakat di luar daerah berkunjung sekaligus berobat kulit.

Gunung api yang diprediksi masih aktif itu, letaknya tak jauh dari pusat Kota Redelong SP, hanya berjarak sekitar 2,5 km. Dari berbagai literatur yang didapat menyebutkan, Gunung Burni Telong pernah meletus pada beberapa puluh tahun yang silam. Masyarakat setempat khawatir

dengan seringnya terjadi gempa bumi. Soalnya, gempa tersebut memicu gesekan dalam perut bumi hingga retak sehingga menimbulkan letusan.

Namun kenyataan tersebut tidak terjadi. Gempa bumi dan gelombang dahsyat tsunami yang menerpa Aceh akhir Desember 2004, dilewatinya begitu saja, tidak ada tanda-tanda terlihat bahwa gunung api itu akan Meletus (<https://crite.wordpress.com/sejarah-bener-meriah/> diakses 9 April 2018).

Kekayaan potensi alam Bener Meriah, membangkitkan pesona tersendiri bagi pengunjungnya. Hawa dingin yang terasa menusuk tulang, akan dirasakan bagi para pengunjung yang berlibur ke daerah ini. Belum lagi hembusan angin kala sore hari menjelang senja. Semua proses alam yang ada di wilayah ini, merupakan ciri khas tersendiri bagi daerah Bener Meriah

**B. Pengakuan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat**

Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian bisa dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure*. Pengakuan *de jure* bersifat tetap yang diikuti dengan tindakan hukum lainnya. Sedangkan pengakuan secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua Negara (**Ismi , tt: tanpa halaman**).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada pengertian

pengakuan dari Negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum Negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya

Hak-hak masyarakat hukum adat meliputi hak-hak tradisional yang merupakan hak yang lahir dari masyarakat tersebut sebagaimana dilegitimasi oleh hukum adatnya (hak bawaan) serta hak-hak lain yang diberikan oleh negara. Di antara hak-hak tradisional yang ada pada masyarakat hukum adat adalah hak ulayat atau disebut pula dengan berbagai nama lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan pengakuan terhadap hak ulayat tersebut sepanjang menurut kenyataan masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Sejalan dengan cakupan konsep agraria yang luas dalam UUPA yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka pengakuan terhadap hak ulayat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPA juga berlaku pada hak ulayat yang dipraktikan di wilayah masyarakat adat (Ahyar, 2015: 20).

Eksistensimasyarakatadat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara *de jure*

juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (3) yang menyebutkan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradabannya". Pasal 33 UUD NRI 1945 mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat tidak hanya berhenti pada ranah konstitusi. Sejumlah undang-undang mengatur lebih lanjut eksistensinya (Syafa'at, 2008: 28).

Untuk menafsirkan ketentuan Pasal 18B Ayat (2) di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU/2007 menetapkan tolok ukur untuk menilai keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Masih hidup:
  - Ada masyarakat dengan warga yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*)
  - Ada pranata pemerintahan adat
  - Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
  - Ada perangkat norma hukum adat
  - Jika bersifat territorial ada wilayah tertentu
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat:
  - Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
  - Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):

- Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Diatur dalam undang-undang

Ketentuan undang-undang yang menyatakan pengakuan keberadaan masyarakat adat, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 Ayat 4 UUPA yang menyatakan “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini telah mencantumkan pengakuan masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Pasal 6 Ayat 2 UU Tahun 2004 menyatakan “Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di selenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Hak yang serupa dimaksud dalam penjelasan pasal ini adalah hak yang sebelumnya diakui dari berbagai sebutan dari masing-masing daerah yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, seperti: tanah wilayah pertuanan di Ambon, panyam peto atau pewtasan di Kalimantan, wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali, totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di angkola, limpo di Sulawesi-Selatan, muru di pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Pasal 9 Ayat 2 UU Perkebunan menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa mewajibkan kepada setiap orang maupun badan hukum terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat suatu wilayah. Ketentuan ini memposisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek atas suatu wilayah tetapi hak itu harus dilepaskan dengan ganti rugi atau kesepakatan-kesepakatan tertentu demi kepentingan konsesi perkebunan.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dalam Pasal 1 Ayat 6 UU kehutanan menyatakan “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Meskipun hutan adat dikatakan sebagai hutan negara tetapi ada pengakuan negara terhadap wilayah adat masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan Perda.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU ini tidak memberikan persyaratan bagi pengakuan masyarakat hukum adat dan tidak menggunakan istilah masyarakat hukum adat tetapi masyarakat adat. Masyarakat adat di undang-undang ini didefinisikan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

politik, sosial, dan hukum. Undang-undang ini merumuskan tanggung jawab pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah di manfaatkan secara turun-temurun. Meskipun undang-undang ini lebih maju namun belum ada peraturan pelaksana tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat adat.

Pengaturan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum. Dengan putusan ini maka hukum Indonesia mengenai tiga bentuk subjek hukum yaitu perseorangan, badan hukum dan masyarakat hukum adat. Sebagai subjek hukum maka masyarakat hukum adat merupakan penyandang hak dan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dengan menyatakan:

Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai —*penyandang hak* yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan tidak dibenarkannya diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Demikianlah maka penguasaan negara atas sumber daya alam wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat.

Berbagai peraturan hukum yang telah ada mengatur mengenai masyarakat adat, seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai masalah pertanahan di Indonesia khususnya konflik pertanahan yang menepatkan masyarakat hukum adat sebagai korban,

sehingga kasus-kasus pertanahan yang berbuntut pada kekerasan horizontal maupun vertikal sebagaimana yang terjadi di Mesuji, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi tidak terulang kembali. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan pedoman/pencerahan dalam rangka memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat dalam melindungi hak-haknya, yang memang menurut kenyataannya masih ada.

Dengan demikian menurut penulis, jika ada undang-undang yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka undang-undang tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pemerintah perlu untuk segera mensahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. RUU tersebut sangat diperlukan guna memberi kepastian hukum atas berlangsungnya masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Karena selama ini, telah terjadi perampasan secara sepihak hak-hak masyarakat adat dan konflik sosial yang terjadi di masyarakat adat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat sudah sangat kronis dan memprihatinkan. RUU ini bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak dirampas semena-mena dan diabaikan. Masyarakat adat punya hak berekonomi, hak perlindungan dan pemilikan tanah ulayat, mempertahankan kepercayaan spiritual hingga pewarisan nilai budayanya. Oleh sebab itu, mendesak untuk diperjuangkan perlindungan dan pengakuan atas masyarakat adat melalui sebuah RUU yang representatif mewakili seluruh komunitas adat di Indonesia (<https://www.change.org/p/sahkan-ruu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat>, diakses 9 April 2018).

Secara khusus di Kabupaten Bener Meriah terhadap pengakuan keberadaan masyarakat adat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim. Berdasarkan Pasal 1 Qanun tersebut yang dimaksud dengan mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan berapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim yang berkedudukan langsung dibawah Camat. Namun

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

menurut peneliti terutama keberadaan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim perlu dikaji ulang, sebab apabila dicermati penempatan mukim antara camat dan kepala kampung terkadang menimbulkan dilema. "Pemahaman terhadap mukim ini harus digali lebih dalam lagi, apakah ini arah lembaga pemerintahan, apakah lembaga adat. Hal ini dikuatkan oleh responden Dosen Hukum Universitas Syaiah Kuala Banda Aceh, kedepan hal ini harus dipertimbangkan dan dielaborasi, seperti apa sebenarnya kedudukan lembaga mukim, agar keberadaan lembaga mukim benar-benar memberi hasil yang positif, mungkin sebagai pengawasan kepala kampung di daerahnya masing-masing, selama ini, mungkin lebih banyak kalau ada permasalahan di kampung kepala mukim dilibatkan, tapi dari itu belum lagi termanfaatkan secara maksimal posisi dari lembaga mukim, sehingga kedepan perlu kita kaji lebih mendalam seperti apa sebenarnya idealnya lembaga mukim itu. Mukim harus diposisikan sebagai bagian dari pemerintahan. Namun, yang terjadi sering kali posisi imam mukim hanya sebagai sebuah struktur pemerintah pelengkap.

Sering kali kesadaran masyarakat dalam melihat mukim hanya sebatas sebuah institusi adat bukan dipandang sebagai bagian dari pemerintahan. Pola pandang yang sedemikian tidak sepenuhnya salah, ini cerminan dari realitas obyektif di mana lembaga mukim saat ini dalam praktek pemerintahan diberi ruang dan kewenangan yang jelas.

### C. Hak Atas Tanah Adat

Di Kabupaten Bener Meriah istilah tanah adat sebenarnya masih cukup dikenal dalam kehidupan sosial. Misalnya terkait tanah adat yang diperuntukkan untuk *perueren* (peternakan), sumber mata air untuk pertanian dan sumber air untuk dikonsumsi serta aset lainnya yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun sayangnya, kearifan dan kekayaan lokal ini semakin hari semakin terkikis, terlebih tidak adanya perlindungan secara khusus dari lembaga-lembaga terkait khususnya wilayah sumber mata air. Sehingga bukan mustahil satu saat nanti kekayaan berupa Tanah Adat tersebut akan beralih fungsi atau malah beralih tangan dan hilang. Misalnya saja sebagaimana diungkapkan informan Kepala Kampung Bale Atu mengenai keberadaan wilayah lokasi tanah ulu ni wih (hulu

air) sebagai sumber mata air, baik sebagai sumber air pertanian dan sumber air sebagai air untuk dikonsumsi masyarakat.

Mengingat akan fakta dimaksud diatas, seharusnya antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang bersifat religio-magis dan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di wilayah persekutuan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan Informan Bapak Muchtaruddin Gayo, MBA (tokoh masyarakat) kepada peneliti, bahwa dalam rangka perlindungan hak atas tanah, informan menyampaikan salah satu kasus adalah penggadaaan tanah untuk pembagunan pasar sayur mayur, menurut beliau (lihat lintas Gayo)"Kisruh pengadaaan tanah untuk lokasi pusat pasar sayur-mayur Bener Meriah menjadi perhatian banyak pihak baik masyarakat di Bener Meriah maupun masyarakat Gayo perantauan di Banda Aceh, Medan dan Jakarta. Hal tersebut dapat dipahami karena masyarakat Bener Meriah sangat mendambakan kehadiran Pusat Pasar Sayur-mayur guna meningkatkan kegiatan perekonomian para petani sayur dan pedagang sayur di daerah sentra produksi sayur-mayur tersebut.

Seperti diketahui bahwa tanah lokasi pusat pasar tersebut berada di wilayah hukum Desa Bale Atu Kecamatan Bukit. Selama ini status tanah tersebut adalah tanah Negara bekas perkebunan pinus/ damar Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Perkebunan Negara ini pernah mengalami masa jayanya pada kurun waktu tahun 1960 – 1980 an dengan beroperasinya pabrik pengolahan minyak terpenting di Lampahan Kabupaten Aceh Tengah saat itu dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara. Dalam perjalannya Instansi yang telah mengangkat nama Kabupaten Aceh Tengah di dunia minyak terpenting secara berangsur mengalami kemunduran dan akhirnya ditutup. Tidak jelas apa penyebab kemundurannya, diduga salah satunya akibat tidak kondusifnya situasi keamanan di Provinsi Aceh kala itu.

PT. Alas Helau pada tahun 1991 berhasil memperoleh izin operasi Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari pemerintah dengan nomor SK.HPH. No.20/KPTS-II/1991 Tanggal 11 Januari 1991 untuk pengolahan areal kawasan hutan pinus



**De Jure** Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Burni Telong, lokasi bekas Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). PT. Alas Helau sebagai pemegang HPH dan PT. Kertas Keraf Aceh (KKA) mulai menebang hutan pinus sebagai bahan baku kertas keraf dibawa ke pabrik KKA di Lhoseumawe (Aceh Utara). Dalam perjalanannya tidak terlalu sukses karena alasan keamanan dan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sekitar tahun 1997 dan kegiatan perusahaan mulai berkurang menjelang HPH berakhir tahun 2003.

Akibat dari krisis ekonomi semakin meluas dan semakin parah, pada bulan April 1999 Masyarakat Adat Desa Bale Atu dan ahli waris Raja Husin Setje Gunung yang diketuai oleh putra kandung almarhum Raja Husin Setje Gunung, Abdullah Husin, BBA pemegang mandat surat tanah adat; “*De Zelfbestuurder van het landschap Boeket*, tanggal 20 Agustus tahun 1929 yang diperoleh dari Raja Ilang, Raja Boekit saat itu mengajukan permohonan kepada Direksi PT. Alas Helau untuk mengizinkan masyarakat adat Desa Bale Atu menggarap lahan perkebunan secara tumpang sari di sekitar areal Desa Bale Atu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Permohonan tersebut disetujui oleh pihak PT. Alas Helau dengan surat No.142/01-10/IV/1999 tanggal 14 April 1999 dengan beberapa persyaratan. Selanjutnya Abdullah Husin, BBA sebagai ketua Masyarakat Adat Desa Bale Atu mengkapling tanah adat tersebut untuk dibagikan kepada +/- 200 Kepala Keluarga masyarakat adat Desa Bale Atu dengan status “Numpang Usaha” menanam sayur-mayur secara tumpang sari dengan tidak merusak kebun pinus.

Pada bulan Sempتمبر 2002 Ketua Badan Kekeabatan Adat dan Ulayat Blah Setie Gunung, Desa Bale Atu/Ahli waris Amanah Raja Oesin Setia Gunung, Abdullah Husin, BA mengirim surat kepada Bupati Aceh Tengah nomor surat: 01/AH/IX/2002 isi surat tersebut antara lain :

1. Mengingatkan Pemda Aceh Tengah dan PT. Alas Helau bahwa HPH atas Hutan Pinus areal Burni Telong akan berakhir 12 Januari 2003. Masyarakat Adat dan Ulayat Blah Setie Gunung Desa Bale Atu/Ahli waris memohon kiranya Pemda Aceh Tengah berkenan untuk mengembalikan areal tanah adat kepada mereka.
2. Dasar hukum yang dipakai adalah: (a). UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 3 menyatakan:
  3. Masyarakat Adat dan Ulayat Blah Setie Gunung Desa Bale Atu /Ahli waris melaporkan kepada Bupati Aceh Tengah bahwa realisasi penggarapan lahan HPH PT. Alas Helau dengan sistim tumpang sari ternyata dapat mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat Desa Bale Atu di saat masa krisis dan kaondisi keamanan yang tidak kondusif.
  4. Berdsarkan hasil Musyawarah Masyarakat Adat dan Ulayat Blah Setie Gunung Desa Bale Atu/Ahli waris pada 1 April 1999 diambil beberapa keputusan sebagai berikut: (a). Meningkatkan aktifitas penggarapan lahan tumpang sari. (b). Mengamankan areal tanah garapan masing-masing anggota masyarakat Desa Bale Atu yang telah menerima pembagian kapling tanah garapan. (c.) Mencegah upaya masyarakat luar menguasai lahan secara ilegal dengan mengatasmakan masyarakat adat Desa Bale Atu dan mencegah terjadinya benturan kepentingan pada akhirnya terjadi bentrok fisik di lapangan.

Setelah izin operasi HPH PT. Alas Helau berakhir tahun 2003 secara otomatis areal hutan pinus Burni Telong kembali ke Pemda. Kabupaten Aceh Tengah telah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

UU. No.41 Tahun 2003 sehingga areal bekas HPH dimaksud kembali kepada Pemda Bener Meriah.

Melihat dua surat sebelumnya tahun 1999 dan tahun 2002 tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemda maka Ketua Badan Kekerabatan Adat dan Ulayat Blah Setie Gunung, Desa Bale Atu/Ahli waris Amanah Raja Oesin Setia Gunung, Abdullah Husin, BBA mengirim surat kembali kepada Bupati Bener Meriah nomor surat: 01/ADT-BSG/III/2004 isi surat tersebut antara lain: meminta kembali Pemda mengembalikan areal bekas HPH PT. Alas Helau kepada masyarakat Adat dan Ulayat Blah Setie Gunung, Desa Bale Atu.

Karena setelah dibangunnya Bandara Rembele di Desa Bale Atu tanah adat tersebut telah menjadi incaran banyak pihak mulai dari oknum Pemda, oknum DPRK, oknum Angkatan dan para makelar tanah, sehingga banyak terjadi transaksi penjualan Tanah Negara “di bawah tangan” yang dilegalisasi oleh oknum Camat Bukit berupa penerbitan SKT-SKT illegal mulai tahun 1999 sampai sekarang. Pada lokasi tanah Negara yang sama telah dibangun kantor KIP Kabupaten Bener Meriah, kompleks sekolahan STM dan beberapa tapak rumah Dhuafa dilepas dengan SK Bupati untuk keperluan Negara dan / Masyarakat. Akan tetapi yang sangat aneh pada lokasi tanah Negara yang sama pula Pemda Bener Meriah membeli lahan seluas 15.000 meter untuk lokasi Pusat Pasar Sayur dari “R” oknum anggota DPRK Bener Meriah dengan nilai Rp.1,125 Milyar yang nota bene masih berstatus tanah Negara. Dalam kasus ini masyarakat meminta kepada Bupati Bener Meriah untuk menjelaskan status tanah dimaksud dengan sejujurnya apakah lokasi pembangunan Pusat Pasar Sayur di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit tersebut Tanah Negara Atau Tanah Masyarakat.

Menyimak dari contoh kasus di atas, berdasarkan hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai, yang menyimpulkan bahwa peran dan fungsi norma adat dalam penyelesaian konflik tanah masih kuat, dengan mengutamakan musyawarah yang bermuara pada perdamaian dan pemulihan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan khalik tertinggi serta semesta alam, melalui lembaga adat untuk mendapatkan legitimasi tradisional dan

kharismatik (**Wicaksono dan Ananda Prima Yurista, 2018: 276**).

Menurut peneliti dalam rangka mencari solusi atas berbagai sengketa pertanahan harus dilakukan dengan secara hati-hati untuk kondisi sosial, budaya dan Hukum pertanahan pada masyarakat Bener Meriah yang beraneka ragam. Kehati-hatian perlu dilakukan untuk menjegah terjadinya konflik dan pertikaian.

Sebab pengambilalihan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah“. Kepemilikan tanah rakyat adalah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum Internasional, hak milik ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu:

Pasal 17 Ayat (1): Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain;

Pasal 17 Ayat (2): Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang;

Pasal 30: Tidak ada satu ketentuan pun dalam deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur dalam deklarasi ini.

Menyikapi adanya konflik hak atas tanah masyarakat, yang sebgai masyarakat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat adat Bener Meriah dan sebgai lagi dari masyarakat mengatakan bahwa tidak ada lagi tanah ulayat tapi merupakan tanah individu-individu masyarakat miliki. Berdasarkan informasi yang diberikan informan, Ketua Lembaga Majelis Adat Gayo Bener Meriah dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada peneliti pada tanggal 23 Maret 2018 bahwa

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Kabupaten Bener Meriah sudah mempunyai peta tanah adat. Salah satu peta adat tersebut adalah penetapan wilayah peruwuren yaitu berdasar Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren Uber-Uber dan Blang Paku*). *Peruweren* adalah sebuah lokasi peternakan tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktifitas peternakan/ pengembalaan hewan ternak. Tujuan dari penunjukan peruwuren ini adalah melestarikan fungsi strategis peternakan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat. Meskipun qanun ini hanya untuk peternakan saja, sementara untuk tanah untuk kepentingan bersama yang masyarakat tidak menyetujuinya seperti wilayah *ulu ni wih* (daerah hulu air), dimana aliran hulu air ini dimanfaatkan bersama untuk pengairan sawah, dan air minum, sehingga aliran air untuk irigasi semakin kecil dan berkurang.

Dari penuturan informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun ada bagian tanah yang telah menjadi bagian tanah persekutuan yang ditetapkan melalui qanun, namun di bagian lain tanah yang pemanfaatannya secara bersama untuk kepentingan bersama pula seperti aliran air, ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini dilakukan pemiliknya dikarenakan mengingat semakin sempitnya tanah yang dibutuhkan. Tentu hal demikian menjadi salah satu faktor melemahkan hak atas tanah (ulayat).

Sebagaimana juga hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan **Yowa dkk** “ segi Budaya Hukum dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah Pengaruh intern yang melemahkan hak ulayat masyarakat adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah ini mengakibatkan berkurangnya luas tanah ulayat peruwuren dari sekitar 32.000 hektar, menjadi sekitar 4.000 hektar saja. Pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan meningkatnya peralihan sawah menjadi tempat tinggal mengakibatkan kebutuhan akan irigasi yaitu rerak menjadi semakin berkurang karena sawah yang biasanya diairi oleh rerak menjadi berkurang bahkan hilang

Secara Umum Hak atas tanah adat di Gayo dibagi 2 yaitu *Hakullollah/Hak Allah* (tanah yang tidak bertuan) dan *Hakuledem/Hak Adam* (tanah yang bertuan). Hak atas tanah diberikan oleh yang berwenang (sarakopat) dengan membayar teragu yaitu sejumlah uang kepada bendahara Sarakopat untuk Kas Kampung.

Adapun objek hak ulayat yang Masih dijumpai di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan penelitian adalah: a. Peruweren (Padang Pengembalaan) terdapat di daerah Kecamatan Mesidah yaitu Kampung Perumpakan Benjadi; b. Mersah dan Berawang serta Doyah (tempat Ibadah dan Tempat pemandian). c. Pekuburen (tanah Kuburan). d. Tamak (Tambak)/Nien (Kulam). e. Arul/Rerak/Tali Air (Irigasi/Pengairan) f. Belang Kampung/Penyemuren (Lapangan Kampung) g. Tanoh Pengkaron (Medan Berburu). h. Empus Kampung (Kebun Kampung) terdapat di kampung Kenawat. Objek hak ulayat ini masih diberlakukan hukum adat Gayo sebagai hukum yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan, serta sanksi yang dikenakan kepada para anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan objek ulayat tersebut (**Yowa, 2016: 190**).

Menurut penulis, walaupun secara umum di Provinsi Aceh istilah hak ulayat sebagaimana di wilayah lain di Indonesia atau sesuai dengan ketentuan peraturan hampir tidak ada ditemukan. Namun melihat karakteristik pengelolaan tanah bersama di Bener Meriah yang diperuntukan baik untuk lokasi peternakan maupun pengairan irigasi persawahan, maka hanya penamaannya saja yang berbeda akan tetapi bentuknya sama dengan apa yang disebut dengan hak ulayat di wilayah lain di Indonesia. Dimana ada dari tanah sesuai dengan apa yang dituturkan informan Ketua Majelis Adat Kabupaten Bener Meriah kepada peneliti, bahwa konsep tanah adat/tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai seseorang atau sekelompok masyarakat secara adat untuk kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok adat tertentu telah berlangsung lama dan turun-temurun.

Hal yang sama sebagai mana jugadiungkapkan informan Ketua Majelis Adat Aceh kepada pada peneliti, bahwa yang sangat dikenal “hak atas tanah adat” “Hak-hak umum” masyarakat/hak bersama masyarakat. Di kalangan masyarakat yang dikenal adalah “hak adat/hak umum” sebagai makna hak ulayat. Konsep: melekat hak-hak bersama/komunal yang sering disebut “hak-hak adat masyarakat yang penguasaan masyarakat, ada yang bersifat; gampong (desa), mukim, kecamatan, kabupaten. Yang menjadi obyek hak ulayat adalah tanah, air, sungai (danau, pantai/ perairan), tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon hutan kayu) dan binatang yang hidup didalamnya. Pada hak ulayat/

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

hak umum melekat hak-hak individual anggota masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan mengelola serta mengawasi segala sumber alam, berupa tanah dan segala *lat-batat kayee-batee* (sumber manfaat lainnya) yang ada di atas maupun di bawah bumi untuk kesejahteraan hidup (mengatasi kemiskinan/*jak geumadee/* tangan di bawah).

Namun sebaliknya dikatakan informan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bahwa memang tidak dikenal tanah ulayat di Provinsi Aceh tetapi tanah gampong dan tanah umum merupakan istilah yang bermakna sama atau hampir sama dengan hak ulayat. Tanah adat/tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat/desa /gampong/mukim berdasarkan hukum adat setempat.

Padahal, hak ulayat diisyaratkan sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang merupakan wilayah suatu masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA). Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan pelaksanaannya adalah Penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu Kepala Adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing (<http://semestahukum.blogspot.com/2016/08/perindungan-hukum-hak-ulyat.html>, diakses 4 Juni 2018).

Hal mana sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan MATR/KBPN Nomor 9/2015) yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat, dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan kehutanan, perkebunan dan lainnya. Peraturan ini menghapuskan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat dirumuskan oleh peraturan baru ini adalah suatu kelompok masyarakat yang secara fisik menguasai tanah, sumber daya alam, dan wilayah adat mereka secara terus-menerus, bercirikan paguyuban yang memiliki kelembagaan perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat yang jelas, dengan pranata dan perangkat hukum adatnya masih ditaati oleh masyarakatnya (Ahyar dan Nevey, 2016: 167).

## D. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dalam Masyarakat Adat

Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan, begitupun terhadap di lingkungan masyarakat adat di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi memang telah ada sejak dari zaman dahulu. Ada kalanya perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung demikian cepatnya, sehingga masyarakat belum siap menghadapinya.

Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Perubahan sosial budaya itu biasanya terjadi karena adanya dorongan dari beberapa faktor baik yang berasal dari dalam masyarakat (internal) maupun yang berasal dari luar masyarakat (eksternal) (<https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-sajakah-yang-mempengaruhi-terjadinya-perubahan-sosial/1164>, diakses 9 April 2018).

Perubahan sosial ini dapat merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial antara lain bisa

### 1. Faktor yuridis

Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis

Eksistensi masyarakat adat Indonesia secara umum telah mendapatkan pengakuannya secara konstitusi demikian pula halnya dengan eksistensi masyarakat Adat di Kabupaten Bener Meriah. Pengakuan tersebut telah dituangkan dalam konstitusi yaitu UUD Tahun 1945 baik setelah Amandemen maupun sesudah amandemen UUD 1945, di mana pada Amandemen ke-IV (tahun

2000) menambahkan dua pasal tentang masyarakat HUKUM ADAT.

Pasal 18B Ayat (2):

*“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat baik hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh UU”.*

Pasal 28I Ayat (3):

*“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selama dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*

Penjabaran mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat, dituangkan antara lain dalam pasal dan ayat (g) Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan desentralisasi dan dekosentrasi. Untuk melakukan pengaturan dan pengkondisian sendiri aspirasi yang berkembang di daerahnya, supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional

Dengan demikian masyarakat Adat berhak pula untuk membuat peraturan sendiri di bidang pertanahan pada khususnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dimana pada kenyataannya perlakuan hukum yang bersifat nasional pada masyarakat adat. Seolah telah melakukan pengingkaran (inkonsistensi) terhadap asas, nilai, atau sistem kearifan lokal masyarakat Adat yang selama ini telah diyakini dan dilakukan sesuai dengan ajaran nenek moyangnya sehingga melahirkan konflik hukum dalam pemanfaatan hak atas tanah, sumber daya alam dan sumber daya air sebagai pertanian.

Pengingkaran atas pemberlakuan hak-hak atas masyarakat adat tersebut, apabila dikaitkan dengan pengaturan hak-hak asasi manusia juga sangat bertentangan. Penghormatan dan pengakuan eksistensi hukum adalah dalam hak ulayat sebagai hak asasi manusia, serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal mana dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

1. Dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk Hak Atas Tanah Ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Penegasan hukum Adat beserta hak-hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat sebagai hak dasar (asasi) tersebut merupakan suatu kemajuan yang tentunya, tidak saja dalam pengaturan tapi juga dalam implementasi.

Seperti halnya Kabupaten Bener Meriah misalnya sejak dari dahulu Uber-Uber dan Blang Paku merupakan lokasi peternakan, namun seiring dengan perkembangan jaman maka wilayah Uber-Uber dan Blang Paku ini sebagai wilayah peternakan masyarakat ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku. Penetapan dengan qanun tersebut untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak persekutuan dan juga memberikan kepastian kepada masyarakat persekutuan sebagai sumber kehidupan mereka.

## **2. Faktor Ekonomi dan Budaya Masyarakat**

Bagi masyarakat Aceh pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Mener yang sudah secara turun temurun mendiami wilayah di sekitar gunung Burni Telong, sampai saat ini masih nampak eksistensi masyarakat adatnya. Dimana mereka secara turun-temurun masih konsisten melakukan kegiatan-kegiatannya untuk menunjang ekonomi masyarakatnya yaitu dengan memanfaatkan tanah-tanah mereka dengan mendasarkan kepada kearifan lokal yang mereka peroleh sejak nenek moyang, sehingga untuk itu perlindungan yang memadai dari pemerintah sangat diperlukan terhadap hak-hak atas tanah atau sumber daya alam di wilayah mereka, karena masyarakat mempunyai keterkaitan yang tinggi dengan alam lingkungannya yang ada saat ini. Seperti dalam hal hal yang menyangkut sumber mata air (mata/ulu ni wih), jika tidak ada perlindungan atau pelestarian dari masyarakat atau bahkan dari pemerintah melalui lembaga-lembaganya ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan. Yang lebih nyata adalah menyempitnya pemanfaatan lahan persawahan akibat berkurangnya debit air (keperluan irigasi persawahan), belum lagi konsumsi air bersih bagi masyarakat luas.

### 3. Faktor Sosial.

Di bidang sosial, masyarakat Bener Meriah masih menunjukkan eksistensinya dengan tetap mempunyai organisasi sendiri yang dipimpin oleh Ketua Adat dan pembantu-pembantunya di samping Kepala Desa (Pemerintah). Dengan adanya pembangunan suatu masyarakat berarti akan mengubah menjadi sesuatu yang lain, atau tetap mempertahankan keberadaan dengan mengembangkan kemampuan dan kondisi masyarakat untuk mandiri serta menjadi lebih bermanfaat dan lebih sempurna.

Eksistensi masyarakat Adat saat ini semakin berkembang dengan semakin menguatnya kemampuan faktor ekonomi, sosial, budaya di samping itu eksistensi masyarakat Adat semakin menguat meningkat adanya ikatan dan pengaruh kuat masyarakat dalam konsistensinya mendukung adat istiadat yang berpangkal dari perasaan kebersamaan, idealisme yang mampu membuahkan keadilan.

Menurut Murdock berbagai fenomena yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya perubahan sosial budaya adalah: Pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk, perubahan lingkungan geografis, perpindahan ke lingkungan baru, kontak dengan orang yang berlainan kebudayaan, persoalan alam dan sosial, kelahiran atau kematian seorang pemimpin, penemuan/ inovasi (<https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-sajakah-yang-mempengaruhi-terjadinya-perubahan-sosial/1164>, di akses 4 Juni 2018).

Masyarakat Adat akan selalu hidup dan berhubungan karena hukum Adat masyarakatnya dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam hubungan sosial di antara mereka. Hal mana disebabkan karena, Hukum Adat mengandung:

- Unsur-unsur yang bentuknya seperti terdapat dalam adat istiadat
- Sebagai nilai-nilai yang melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat
- Mengandung norma yang disepakati bersama secara tidak tertulis
- Memiliki inisiatif atau organisasi yang menegakkan
- Memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakatnya

Sehingga dengan demikian norma-norma adat mampu memberikan perlindungan, menciptakan kedamaian dan ketertiban yang adil serta menopang usaha masyarakat adat tersebut dalam mencapai kesejahteraan. Untuk itu apabila pemerintah akan mengatur masyarakat secara nasional asas-asasnya saja yang diatur jangan normanya yang diatur sehingga norma-norma yang mereka anut selama ini dapat tetap hidup.

Di samping itu perlu pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah pengelolaan baik yang di perwuren maupun di Ulu Nuih (hulu Air). Setiap warga masyarakat yang melihat adanya bentuk pengarpaan diharuskan melaporkan kepada pemerintahan kampung atau pun kepala adat. Namun berdasarkan informasi dari informan sejauh ini belum ditentukan mekanisme evaluasi pengelolaan tanah untuk persekutuan tersebut, meskipun, sejak dikeluarka aturan qanun, pelanggaran belum ditemukan.

Sebab menurut penulis pemerintahan kampung/Majelis Adat merupakan pemegang otoritas dalam pemanfaatan lahan yang telah ditentukan peruntukannya tersebut. Majelis Adat bersama Kepala Pemerintah Kampung merumuskan aturan sekaligus menjadi pihak yang menentukan jenis sanksi bagi pelanggar. Karena Ketua Adat maupun Kepala Kampung merupakan struktur tertinggi di Kampung sehingga memiliki wewenang yang tinggi, walaupun setiap pengambilan keputusan tetap bersumber pada musyawarah dan mupakat dari masyarakat.

Jadi dengan demikian setiap persekutuan masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan hak asal usul, yang berupa kewenangan dan hak-hak: (1) menjalankan sistem pemerintahan; (2) menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya; (3) bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya; (4) hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya; (5) hak membentuk adat; dan (6) hak menyelenggarakan sejenis peradilan (**lihat qanun kabupaten/kota tentang Mukim**).

Karena sifat hukum adat ada 3 (tiga) macam yaitu, konkret, supel dan dinamis. Konkret bertarti nyata atau jelas bahwa setiap hubungan hukum dalam masyarakat adat dilakukan secara nyata dan tidak diam-diam. Supel identik dengan kumunal, yaitu rasa kebersamaan dengan istilah

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

sering digunakan dalam kebersamaan “senasib sepenanggungan” dalam kehidupan masyarakat. Dinamis diartikan sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat bersifat terbuka dan tumbuh berkembang sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat (Mulyadi, 2018: 67)

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan yakni bahwa eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Bener Meriah diakui keberadaannya dengan dibentuknya Lembaga-lembaga Adat di tingkat Kabupaten maupun di setiap kecamatan dan kampung berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim. Walaupun keberadaan qanun tersebut masih memerlukan beberapa kajian tentang kewenangan mukim itu sendiri

Tanah Adat sebagai tanah persekutuan dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah masih cukup dikenal dan dilindungi terutama terkait tanah adat yang diperuntukkan untuk perueren (pertenakan) yaitu melalui Qanun Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (*Peruweren*) *Uber-Uber* dan *Blang Paku*.

## SARAN

Perlu dikaji lebih mendalam lagi tentang Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor: 08 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim selain itu, perlunya dibuatkan qanun tanah adat di ulu ni uih (Sumber Mata Air) sebagai lokasi sumber air pertanian dan air untuk dikonsumsi masyarakat.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Ahyar, Tim Penelitian Hukum Konflik-Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat, tahun 20115
- Budiyanto, Laut dan Masyarakat Adat, Kajian Praktek Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal oleh Masyarakat Adat Pulau-pulau Kecil Terluar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penerbit Kompas, 2017
- .....BPHN, Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Masyarakat Adat dan Peradilan Adat Tahun 2013
- Mulyadi. Lilik, Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan, Penerbit P.T. Alumni Bandung, 2018.
- Rachmat **Syafa'at**, (Dkk), *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Penerbit In Trans Publishing, Cetakan Pertama 2008

### Jurnal:

- Ahyar dan Nevey, Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak- Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK NO.35/PUU-X/2012, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016.
- Hayatul Ismi , Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 NO. 1 tanpa tahun
- Mebri, Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum), DiH Jurnal Ilmu Hukum Edisi Februari 2017
- Yowa Abardani Lauta Syafruddin Kalo, Runtung,Edy Ikhsan, , Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah, USU Law Journal, Vol.4.No.3Juni 2016
- Wicaksono dan Ananda Prima Yurista, Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Volume 18 Nomor 2 Juni 2018

### Internet:

- Ahyar, Hak Tanah Adat Dan Kearifan Lokal Diteliti Di Aceh Tengah Dan Bener Meriah, Lintas Gayo, 15 April 2018
- <http://semestahukum.blogspot.com/2016/08/perlindungan-hukum-hak-ulayat.html>
- <https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-sajakah-yang-mempengaruhi-terjadinya-perubahan-sosial/1164>
- ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bener\\_Meriah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah))
- (<https://crite.wordpress.com/sejarah-bener-meriah/> diakses 9 April 2018)
- (<https://www.change.org/p/sahkan-ruu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat>)
- (<https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-sajakah-yang-mempengaruhi-terjadinya-perubahan-sosial/1164>, diakses 9 April 2018)

### Peraturan Perundang-undangan:

- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM\
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- UU No.5 tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber dan Blang Paku
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012